

SKRIPSI

ANALISIS PERENCANAAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG BADAN (Studi Kasus pada PT. Hadji Kalla)

ANDI MIFTAHUL JANNAH



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS PERENCANAAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG BADAN (Studi Kasus pada PT. Hadji Kalla)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh
ANDI MIFTAHUL JANNAH
A31116508



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS PERENCANAAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG BADAN (Studi Kasus pada PT. Hadji Kalla)

disusun dan diajukan oleh
ANDI MIFTAHUL JANNAH
A31116508

telah disetujui untuk diuji

Makassar, 4 Januari 2021

Pembimbing I,



Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19670518 199802 2 001

Pembimbing II,



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19660405 199203 2 003



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19660405 199203 2 003


SKRIPSI

ANALISIS PERENCANAAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG BADAN (Studi Kasus pada PT. Hadji Kalla)

disusun dan diajukan oleh
ANDI MIFTAHUL JANNAH
A31116508

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **25 Februari 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1..... 
2.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Sekretaris	2..... 
3.	Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com, BAP , CA	Anggota	3..... 
4.	Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA	Anggota	4..... 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Andi Miftahul Jannah
NIM : A31116508
Jurusan : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Analisis Perencanaan Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Penghasilan Terhutang Badan (Studi Kasus pada PT. Hadji Kalla)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 4 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Andi Miftahul Jannah

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT dan berkat pengetahuan, rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perencanaan Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Penghasilan Terhutang Badan (Studi Kasus pada PT.Hadji Kalla”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapat arahan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada.

1. Orang tua tercinta H. Anshari Saad Bakkidu S.E., M.M dan Hj. Nelly Syamsuddin
2. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Departemen Akuntansi, Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP dan Sekretaris Departemen Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP
4. Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta telah membimbing peneliti dengan penuh kesabaran.
5. Para penguji Bapak Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com, BAP , CA dan Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA yang telah memberikan nasihat dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas keikhlasan dan kesabaran yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak terhingga kepada peneliti.
7. Seluruh staf karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, atas kesediannya yang telah membantu peneliti selama di kampus dan juga menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staf karyawan di PT. Hadji Kalla Kota Makassar yang telah membantu peneliti dalam memberikan data-data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh keluarga peneliti yang tak henti-hentinya memberikan doa, arahan serta motivasi agar skripsi peneliti cepat terselesaikan.
10. Seluruh teman-teman peneliti selama masa perkuliahan yang bersama-sama menghadapi banyaknya rintangan dan juga pengalaman di perkuliahan ini serta memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi, Farah, Sasa, Ribe, Inda, Peyo, Justine, Eca.

Akhir kata, penulis berharap semoga segala kebaikan yang diberikan di balas oleh Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini tidak jauh dari segala kekurangan karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis, sehingga perlu adanya pembaharuan terkait penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 4 Januari 2021

Andi Miftahul Jannah

ABSTRAK

Analisis Perencanaan Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Penghasilan Terhutang Badan (Studi Kasus pada PT. Hadji Kalla)

Tax Planning Analysis of Article 21 Income Tax Expenses Against the Efficiency of Corporate Income Taxes (Case Study at PT. Hadji Kalla)

Andi Miftahul Jannah
Darmawati
Kusumawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Basis Method*, *Net Basis Method* atau *Gross Up Method* yang paling efisien dan dampaknya terhadap Beban dan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Hadji Kalla. Menggunakan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan Observasi. Berupa Daftar Gaji Karyawan dan Laporan keuangan Tahun 2018 pada PT. Hadji Kalla, menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan metode perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method* menghasilkan efisiensi terhadap pajak penghasilan badan terhutang dibandingkan dengan metode *Gross Basis Method* dan *Net Basis Method*.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Badan, *Gross Basis Method*, *Net Basis Method* dan *Gross Up Method*.

This study aims to determine the comparison of the calculation of Income Tax Article 21 using the most efficient Gross Basis Method, Net Basis Method or Gross Up Method, its impact on Expenses and Corporate Income Tax at PT. Hadji Kalla. Using secondary data obtained from documentation and observation. In the form of Employee Salaries and Financial Statements for 2018 at PT. Hadji Kalla, using descriptive analysis method with a quantitative approach. The results showed that the method of calculating PPh Article 21 using the Gross Up Method resulted in an efficiency against payable corporate income tax compared to the Gross Basis Method and the Net Basis Method

Keywords: *Income Tax Article 21, Corporate Income Tax, Gross Basis Method, Net Basis Method and Gross Up Method*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DARTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1 Pajak	11
2.1.1.1 Pengertian Pajak	11
2.1.1.2 Fungsi Pajak	11
2.1.1.3 Pengelompokan Pajak.....	12
2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	13
2.1.2 Pajak Penghasilan.....	14
2.1.2.1 Subjek PPh Pasal 21.....	15
2.1.2.2 Objek PPh Pasal 21	17
2.1.2.3 Non Objek PPh Pasal 21.....	18
2.1.2.4 Pemotong PPh Pasal 21	19
2.1.2.5 Tidak Termasuk Pemotong PPh Pasal 21	20
2.1.2.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	21
2.1.2.7 Tarif Pajak Penghasilan	22
2.1.3 Manajemen Pajak.....	23
2.1.4 Manajemen PPh Pasal 21	23
2.1.5 Perencanaan Pajak	26
2.1.5.1 Pengertian Perencanaan Pajak.....	26
2.1.5.2 Prinsip Perencanaan Pajak.....	27
2.1.6 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak.....	29
2.2. Penelitian Terdahulu	33
2.3. Kerangka Penelitian	35

BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1. Rancangan Penelitian.....	36
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	37
3.3. Variabel Operasional	37
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5. Metode Pengumpulan Data	38
3.6. Instrumen Penelitian	39
3.7. Metode Analisa Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	41
4.1. Gambaran Umum Perusahaan	41
4.1.1 Sejarah Perusahaan.....	41
4.1.2 Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan.....	42
4.1.3 Struktur Organisasi.....	42
4.2. Pembahasan	43
4.2.1 Kepegawaian Dalam PT. Hadji Kalla	43
4.2.2 Beban Gaji Pegawai PT. Hadji Kalla.....	43
4.2.3 Manajemen Pajak PPh Pasal 21	44
4.2.4 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 dalam Tiga Alternatif yakni <i>Gross Basis Method, Net Basis Method, Gross Up Method</i>	47
4.2.5 Pajak Penghasilan Badan yang dibayarkan sebelum Perencanaan Pajak.....	53
4.2.6 Analisa dan Pengaruh Tiga Alternatif Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pajak Penghasilan Badan yang Dibayarkan	54
BAB V PENUTUP	57
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

No. Tabel		Halaman
2.1	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	22
2.2	Penelitian Terdahulu	33
4.1	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan A. K3 Tahun 2018 (dalam rupiah)	46
4.2	Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tahun 2018 dengan <i>Gross Basis Method</i>	48
4.3	Perhitungan <i>Take Home Pay</i> yang dibayarkan jika menggunakan <i>Gross Basic Method</i>	49
4.4	Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tahun 2018 dengan <i>Net Basic Method</i>	49
4.5	Perhitungan <i>Take Home Pay</i> yang dibayarkan jika menggunakan <i>Net Basis Method</i>	50
4.6	Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tahun 2018 dengan <i>Gross Up Method</i>	51
4.7	Perhitungan <i>Take Home Pay</i> yang dibayarkan jika menggunakan <i>Gross Up Method</i>	52
4.8	Laporan Laba Rugi PT. Hadji Kalla Untuk Tahun Berakhir tanggal 31 Desember 2018	53
4.9	Perbandingan perhitungan Laba/Rugi dengan metode <i>Gross, Net, dan Gross up</i>	54
4.10	Perbandingan efisiensi Beban Pajak Metode <i>Gross</i> dan <i>Net</i>	55
4.11	Perbandingan efisiensi Beban Pajak Metode <i>Net</i> dan <i>Gross Up</i>	56

DAFTAR GAMBAR

No. Tabel		Halaman
2.1	Kerangka Penelitian.....	35
4.1	Struktur Organisasi Perusahaan.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran		Halaman
1	Biodata.....	62
2	Rekapitulasi Perhitungan.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dari segi ekonomis, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik, pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja sektor privat (Siti Resmi, 2017).

Pajak menurut Undang Undang No 16 tahun 2009 pasal 1 adalah kontribusi wajib kepada Negara, yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pembagian pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga (Resimi, 2017) yaitu :

1. Menurut Golongan terdiri atas :
 - a. Pajak Langsung yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
 - b. Pajak tidak Langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.
2. Menurut Sifatnya terdiri atas :
 - a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang pemungutannya didasarkan pada subyeknya.

- b. Pajak Objektif yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya.
3. Menurut Pemungutnya terdiri atas :
- a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat.
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Adapun sistem pemungutan pajak yakni : *Official Assessment System*, *Withholding System* dan *Self Assessment System* (Waluyo, 2018). Pemungutan pajak *self assessment system* artinya wajib pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT), dimana Wajib Pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan cara mengalikan tarif orisinil dengan dasar pengenaan pajaknya, kemudian memperhitungkan berapa besar pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal dengan istilah kredit pajak, yang akan menghasilkan pajak yang kurang bayar atau nihil bayar atau lebih bayar (www.online-pajak.com)

Setiap perusahaan manufaktur maupun non manufaktur sebagai wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan sumber pengeluaran tanpa adanya imbalan secara langsung untuk perusahaan tersebut, selain itu dengan adanya PPh Pasal 21 di dalam suatu perusahaan merupakan beban yang sangat besar karna pajak tersebut akan memotong suatu pendapatan dari perusahaan tersebut. Sehingga biasanya banyak perusahaan melakukan upaya untuk membayar pajak terutangnya sekecil mungkin dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku selama hal tersebut memungkinkan. Sehingga perusahaan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin (Pohan, 2016).

Cara perhitungan PPh 21 karyawan sangat bergantung pada latar belakang subjektif dan objektif karyawan bersangkutan. Seorang Wajib Pajak terikat dengan kondisi subjektif seperti kepemilikan NPWP, status PTKP, jumlah tanggungan, masa kerja, dan sebagainya. Di sisi lain, penghasilan yang melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan seperti jumlah penghasilan dan jenis penghasilan yang selanjutnya dapat dikelompokkan menjadi penghasilan teratur atau tidak teratur, merupakan kondisi objektif. Faktor tersebut akan menentukan perhitungan PPh 21, baik setahun maupun disetahunkan. Masalahnya kemudian, setiap perusahaan memiliki situasinya masing-masing terkait faktor-faktor di atas, maka dari itu sangat mungkin timbul kesalahan dalam cara hitung PPh 21 (Syiti Rommalla, 2017).

Ada beberapa sebab terjadinya kesalahan dalam menghitung PPh 21 diantaranya :

1. Tidak dikeluarkannya bukti potong (tidak dipotong pajaknya).

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karyawan baru mulai dipekerjakan pada tengah tahun. Dimana perhitungan PPh 21 untuk karyawan masuk tengah tahun sedikit berbeda dari karyawan yang masuk pada awal tahun. Kedua, terdapat ketimpangan *mapping* penghasilan bersifat teratur dan tidak teratur.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Pasal 1 Ayat 15 dan ayat 16 dijelaskan :

1. Penghasilan Pegawai Tetap bersifat teratur meliputi gaji, tunjangan, uang lembur dan pembayaran sejenisnya yang diberikan secara

periodik yang diberikan oleh pemberi kerja berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja (Ayat 15).

2. Penghasilan Pegawai Tetap bersifat tidak teratur antara lain pemberian bonus, Tunjangan Hari Raya, atau imbalan sejenisnya dengan nama apapun yang diterima sekali dalam setahun (Ayat 16).

Banyak perusahaan masih melakukan kesalahan dalam memasukkan upah lembur atau insentif penjualan, sehingga menentukan perhitungan PPh 21.

2. Kesalahan menentukan PTKP dilihat dari status pernikahan atau jumlah anak.

Pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Pasal 11 Ayat 1 (c), disebutkan bahwa besarnya PTKP per tahun adalah Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga, sementara itu, pada Pasal 3 mengatur tentang besarnya PTKP bagi karyawan yakni untuk karyawan kawin adalah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri dan untuk karyawan tidak kawin adalah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Dengan peraturan ini, maka jumlah tanggungan harus dipastikan terlebih dahulu untuk menentukan PTKP. Kesalahan menghitung jumlah tanggungan akan mempengaruhi PTKP dan berdampak pada PPh 21 yang dibayarkan. Kesalahan menghitung PPh 21 karyawan dapat berakibat fatal pada perusahaan sebagai wajib pungut, disamping merugikan perusahaan dan dapat dikenai sanksi administrasi pajak. Selain itu, juga dapat mempengaruhi *take home pay* yang diterima karyawan.

Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan kewajiban perpajakan harus dilakukan secara baik dan benar sehingga dapat menghindari adanya pemborosan sumber daya perusahaan sebagai akibat dari pengenaan tersebut. Untuk menekan pemborosan pajak dalam pemenuhan pajak tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan perencanaan pajak.

Mengurangi pembayaran kewajiban perpajakan yang ditanggung perusahaan merupakan bagian dari perencanaan perpajakan, namun yang perlu diperhatikan pengurangan kewajiban perpajakan tidak diperbolehkan dengan cara illegal (Fidel, 59 2010:59). Upaya dalam meminimumkan beban atau kewajiban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan ini, dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni penerapan yang dipenuhi berdasarkan ketentuan perpajakan yaitu *tax avoidance* maupun yang diterapkan berdasarkan pelanggaran peraturan perpajakan yaitu *taxevasion* (Suandy, 2017:7). Suatu sistem manajemen pajak yang efektif merupakan hal yang vital bagi suatu usaha yang berorientasi keuntungan dan malah predikat seorang manager yang sukses kadang-kadang ditentukan oleh bisa atau tidaknya menyusun perencanaan pajak melalui usaha mengurangi bia pajak tanpa melanggar undang-undang atau *tax avoidance* (Poere dan Setiawan, 2008).

Perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan perusahaan sangat banyak macamnya, antara lain *tax planning* untuk pajak penghasilan pasal 21 diantaranya pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

PT. Hadji Kalla merupakan perusahaan swasta yang ada di Kota Makassar. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang perdagangan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak baik untuk pegawai maupun perusahaan. Total Karyawan per Desember 2018 sebanyak 1.776 dengan status karyawan tetap sebanyak 1.220 orang, status Kontrak sebanyak 556 orang dengan total pajak penghasilan yang dibayar perusahaan sebesar Rp. 52.2 M. Besarnya jumlah karyawan yang dimiliki dan laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, tentunya membuat sistem perhitungan pajak penghasilan merupakan faktor penting bagi perusahaan. Dalam hal ini perusahaan belum melakukan perbandingan perencanaan pajak dengan menggunakan tiga alternatif Perencanaan Pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan oleh perusahaan antara lain *gross method*, *net method*, dan *gross up method* (Pohan. 2016 :107). Dengan memilih salah satu dari perhitungan tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan pajak dengan cara yang legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) pajak penghasilan Pasal 21 merupakan isu yang menarik untuk diteliti, karena sarannya sejalan dengan kebutuhan perusahaan yang menitikberatkan pada peningkatan laba perusahaan dan juga sejalan dengan keinginan karyawan yang mengharapkan kesejahteraan yang lebih baik dari perusahaan tanpa harus melanggar undang undang perpajakan yang berlaku.

Sebagai perusahaan persero yang memiliki kewajiban tersebut, PT. Hadji Kalla dapat juga melakukan perencanaan pajak yang masih dalam koridor Undang-Undang Perpajakan khususnya di bidang Pajak Penghasilan Pasal 21 agar dapat mengefisiensikan pajak terutang tahunannya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas dapat dirumuskan bahwa suatu permasalahan yang muncul adalah :

1. Bagaimana perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan perusahaan jika menggunakan *Gross Method* pengaruhnya terhadap pajak terhutang perusahaan?
2. Bagaimana perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan perusahaan jika menggunakan *Net Method* pengaruhnya terhadap pajak terhutang perusahaan?
3. Bagaimana perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan perusahaan jika menggunakan *Gross Up Method* pengaruhnya terhadap pajak terhutang perusahaan?
4. Apakah perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan sudah sesuai menurut undang undang perpajakan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui pengaruh perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Method* terhadap Pajak Terhutang Perusahaan.
2. Mengetahui pengaruh perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Net Method* terhadap Pajak Terhutang Perusahaan.

3. Mengetahui pengaruh perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Gross Up Method* terhadap Pajak Terhutang Perusahaan.
4. Mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan undang undang perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diberikan oleh penelitian ini adalah :

1. Manfaat Bagi Perusahaan

Memberikan saran dan masukan kepada perusahaan agar lebih baik lagi dalam pelaksanaan perencanaan pajak sehingga dapat secara maksimal untuk meminimalkan pajak terutang.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan referensi, bacaan bermanfaat dan sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mencakup perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan guna meminimalisasi pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan. Adapun data yang akan digunakan bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang telah di audit oleh kantor akuntan publik khususnya data dari bagian pajak perusahaan dan sumber sumber terkait yang telah dipublikasikan secara umum.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep umum yang terkait dengan perencanaan pajak yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini berisikan tempat penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta diuraikan tentang metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisi data hasil penelitian, pembahasan, serta analisis hasil penelitian.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Pajak

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Sebelum memahami pajak lebih jauh dan mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian pajak itu sendiri. Seperti diketahui bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, Negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya.

Defenisi pajak menurut undang undang perpajakan pasal 1 UU No. 6 Tahun 1983 kemudian direvisi menjadi UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan diperbaharui lagi menjadi UU No. 16 Tahun 2009 pasal 1 (satu) dimana Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara, yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut Harjo (2019:4), mengemukakan beberapa pendapat pakar tentang defenisi pajak, beberapa diantaranya dalam kutipan sebagai berikut :

1. Adriani (diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodihardjo 1991:2)
"Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

2. Rochmat (1990:5)
“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
3. Soeparman (1964:102)
“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang dan barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari pengertian pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak (Waluyo, 2018:3), adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend* (Resmi, 2017:3).

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Misalnya dimasukkannya pajak kedalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi *Regulerend* (pengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam dibidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah.

2.1.1.3. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok (Waluyo, 2018:12), adalah sebagai berikut :

1. Menurut golongan atau pembebanannya
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, contoh : Pajak Penghasilan (PPH).
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang pemungutannya (pengenaannya) berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti

memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak, contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak objektif, adalah pajak yang pangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut pemungut dan lembaga pengelolanya

- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel.

2.1.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dibagi menjadi tiga sistem pemungutan (Waluyo, 2018:17), yaitu :

1. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem *Withholding*

System ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, Dana Pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Harjo. 2019:103), adalah sebagai berikut :

1. UU Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Permenkeu No: 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.
3. Permenkeu No: 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ./2016 tentang Pedoman Teknis terkait Tata Cara Pemotongan, Penyetoran serta Pelaporan PPh Pasal 21 dan (atau) PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

2.1.2.1. Subjek PPh Pasal 21

2.1.2.1.1. Penerima Penghasilan dipotong PPh 21

Menurut Waluyo, 2018:222 penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pension, tunjangan hari tua (jaminan hari tua) termasuk ahli warisnya;
3. Bukan Pegawai penerima atau yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang meliputi :
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yakni Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris dan Aktuaris.
 - b) Pemain Musik, Pembawa Acara, Penyanyi, Pelawak, Bintang Film, Pelukis dan seniman lainnya.

- c) Olahragawan.
 - d) Pengarang, Peneliti dan Penerjemah.
 - e) Agen Iklan.
 - f) Pengawas dan Pengelola Proyek.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan atas keikutsertaannya pada suatu kegiatan diantaranya :
- a) Peserta Lomba dalam segala bidang (Perlombaan olahraga, seni ilmu pengetahuan dan perlombaan lainnya).
 - b) Peserta Rapat, Konferensi atau Kunjungan Kerja.
 - c) Peserta Pendidikan, Pelatihan dan Magang.
 - d) Peserta Kegiatan lainnya.

2.1.2.1.2. Pengecualian sebagai Penerima Penghasilan

Tidak termasuk pengertian penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atau pihak yang dikecualikan sebagai penerima penghasilan (Waluyo. 2018:223) yaitu sebagai berikut:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, pejabat lain dari negara luar negeri, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-

Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.1.2.2. Objek PPh Pasal 21

Penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut :

1. Penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun maupun penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua, serta pembayaran sejenisnya sehubungan dengan pemutusan hubungan.
4. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yakni upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan ataupun upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan yang diberikan kepada bukan pegawai, antara lain honorarium, komisi, fee, serta imbalan lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan yang diberikan kepada peserta kegiatan, antara lain uang saku, uang representasi, uang rapat, honor, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, serta imbalan lainnya yang sejenis.

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud diatas, juga termasuk penerimaan dalam bentuk natura dan (atau) dalam bentuk kenikmatan lainnya yang diberikan oleh :

1. Bukan wajib pajak,
2. Wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final, atau
3. Wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

2.1.2.3. Non Objek PPh Pasal 21

Penghasilanyang bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yakni :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa dan asuransi beasiswa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh No. 36 Tahun 2008.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan (atau) kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah (termasuk Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, maupun yang ditanggung oleh pemerintah), kecuali penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pension secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Iuran pension yang dibayarkan kepada lembaga (dana) pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran JHT yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada penyelenggara Jamsostek.
4. Zakat yang diterima oleh yang berhak dari badan atau amil zakat yang dibentuk adatau disahkan Pemerintah.
5. Beasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf "l" UU PPh No. 36 Tahun 2008.

2.1.2.4. Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ./2016 wajib dilakukan oleh :

1. Pemberi kerja, terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana pensiun, badan atau organisasi penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pension dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
4. Orang pribadi serta badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang membayar yakni :
 - a. Honorarium atau pembayaran lain yang sejenis sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan (atau) kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak

- untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
- b. Honorarium atau pembayaran lain sejenis sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan atau jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - c. Honorarium atau imbalan lain sejenisnya kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi bersifat nasional maupun internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.1.2.5. Tidak Termasuk Pemotongan PPh Pasal 21

Tidak sebagai pemotong pajak atau pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Kantor Perwakilan Negara Asing.
2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf "c" UU PPh No. 36 Tahun 2008, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pemberi kerja orang pribadi yang semata mata hanya mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan bukan dalam rangka kegiatan usaha misalnya Pekerjaan Rumah Tangga.

2.1.2.6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan besarnya penghasilan yang tidak dikenakan pajak dan menjadi pengurang penghasilan bruto seorang Wajib Pajak Orang Pribadi.

1. Jumlah PTKP.

Sesuai dengan PMK No. 101/PMK.010/2016

- a. Untuk diri Wajib Pajak orang pribadi sebesar Rp 54.000.000-
- b. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin sebesar Rp 4.500.000,-
- c. Tambahan untuk seseorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp 54.000.000,- dan
- d. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga sebesar Rp 4.500.000,-.

2. PTKP Karyawan Kawin.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi karyawan berlaku ketentuan :

- a. Untuk karyawan kawin adalah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri.
- b. Untuk karyawan tidak kawin adalah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- c. Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri

ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

3. Penghasilan yang tidak memperoleh pengurangan biaya jabatan dan/atau PTKP.

Pengurangan berupa biaya jabatan dan tidak berlaku terhadap penghasilan penghasilan yakni :

- a. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, serta upah borongan.
- b. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
- c. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa serta pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

2.1.2.7. Tarif Pajak Penghasilan

2.1.2.7.1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif Pajak Penghasilan pasal 21 berdasarkan lapisan Penghasilan Kena Pajak dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
Diatas Rp 50.000.000,- sd. Rp 250.000.000,-	15%
Diatas Rp 250.000.000,- sd. Rp 500.000.000,-	25%
Diatas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

2.1.2.7.2. Pajak Penghasilan Badan

Badan atau perusahaan merupakan salah satu subjek Pajak Penghasilan yang dikenakan tarif sebesar 25% dari jumlah Penghasilan Kena Pajak dan

terdapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% bagi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- dalam satu tahun pajak.

2.1.3. Manajemen Pajak

Dalam sebuah perusahaan pajak dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan, artinya sekecil apapun pajak yang harus dibayarkan perusahaan, tetap saja akan mengurangi laba yang diterima oleh perusahaan tersebut. Dalam hal ini perusahaan perlu melakukan pengelolaan pajak dengan baik tanpa melanggar undang undang perpajakan.

Upaya melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan dalam manajemen pajak. Secara umum manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuidasi yang diharapkan (Suandy, 2017:7).

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua (Suandy,2017:7), sebagai berikut :

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi- fungsi manajemen pajak yang terdiri atas :

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)
3. Pengendalian pajak (*tax control*)

2.1.4. Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21

Salah satu manajemen pajak yang biasanya dilakukan oleh perusahaan adalah pada pajak penghasilan pasal 21. Untuk pajak tersebut perusahaan melakukan perencanaan dalam pemilihan metode perhitungan ataupun dalam

bentuk pemberian tunjangan terhadap karyawan. Metode perhitungan pajak antara lain adalah perhitungan pajak ditanggung karyawan, ditanggung perusahaan, dan ditunjang oleh perusahaan. Sedangkan untuk pemberian tunjangan terdapat 2 jenis yang biasanya diberikan oleh perusahaan yaitu *benefit in cash* dan *benefit in kind* atau natura.

Berikut dijelaskan 3 metode perhitungan pajak (Pohan, 2016:107), sebagai berikut :

1. *Gross Basis Method*

Gross basis method adalah metode penghitungan pajak dimana jumlah PPh Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh karyawan sendiri. Jika Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung karyawan (*Gross Method*), maka jumlah PPh Pasal 21 tersebut akan dipotong dari penghasilan karyawan, kewajiban perusahaan adalah menyetor PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan melaporkan PPh tersebut. Sehingga dari sisi karyawan, penghasilannya menjadi lebih kecil. Sedangkan dari sisi perusahaan, tidak akan mengurangi laba perusahaan karena tidak mengeluarkan beban pajak. Dalam hal ini bahwa beban yang kecil akan meningkatkan laba perusahaan yang juga akan berimbas pada tingginya PPh Badan

2. *Net Basis Method*

Net basis method adalah metode penghitungan pajak dimana perusahaan menanggung beban PPh Pasal 21 atas karyawan yang dimilikinya. Sedangkan dari sisi karyawan, penghasilan yang diterima tidak berkurang. Metode ini sering dipilih perusahaan karena dianggap dapat memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan karena

merasa lebih diperhatikan. Perusahaan percaya motivasi dan kepuasan karyawan akan meningkatkan produktivitas perusahaan.

Jika perusahaan menggunakan *Net Basic Method*, maka Penghasilan karyawan tidak akan dikurangi dengan pajak, karena pajak sepenuhnya merupakan beban perusahaan, dimana jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dimasukkan dalam perhitungan SPT PPh Pasal 21 (*deductible*), sehingga metode net bagi perusahaan merupakan *non deductible expense*. Sehingga pada laporan keuangan fiskal biaya pajak ini akan menjadi koreksi positif yang akan menambah laba perusahaan sehingga PPh Badan menjadi lebih besar.

3. *Gross Up Method*

Gross up method merupakan metode alternatif diantara kedua metode yang telah disebutkan sebelumnya karena metode ini dirasakan menguntungkan bagi kedua sisi yaitu bagi perusahaan dan juga bagi karyawan. Dalam metode ini perusahaan memberikan tunjangan pajak (*tax allowance*) kepada karyawannya sebesar jumlah pajak yang terutang, dari sisi perusahaan tunjangan pajak tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan karena bersifat *benefit in cash*, sedangkan bagi karyawan *take home pay* yang dimilikinya tidak berkurang walaupun telah dilakukan pemotongan karena sebelumnya penghasilan yang ada telah di *gross up* sebesar pajak yang terutang.

Jika perusahaan menggunakan *gross up method* dengan memberikan tunjangan pajak penghasilan pasal 21, hal tidak akan berpengaruh pada penghasilan yang diterima karyawan (*take home pay*), tetapi untuk penghitungan *gross up* penghasilan karyawan menjadi lebih besar

sebesar PPh yang ditambahkan. Dalam pajak penghasilan Pasal 21 secara *gross up* akan terlihat memberatkan perusahaan karena beban pajak yang membesar tersebut tampak seperti pemborosan. Namun pada saat melakukan koreksi fiskal, beban pajak tersebut dapat dibiayakan (*deductible*) sehingga akan mengurangi besarnya penghasilan kena pajak yang akan mengakibatkan PPh Badan yang terutang akan menjadi kecil.

Kenaikan beban perusahaan dari PPh Pasal 21 tersebut akan tereliminasi dengan penurunan PPh Badan karena beban PPh Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan, bahkan penurunan PPh Badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh Pasal 21, sehingga akan tercipta efisiensi pajak pada perusahaan.

2.1.5. Perencanaan Pajak

2.1.5.1. Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2016:13), Perencanaan pajak adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan benar-benar efisien.

Tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang
2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3. Memaksimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Ukuran yang digunakan dalam mengukur kepatuhan perpajakan wajib pajak (Pohan, 2016:23), adalah sebagai berikut :

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak), yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
2. *Tax Evasion* (Penyeludupan Pajak), yaitu upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.
3. *Tax Saving* (Penghematan Pajak), yaitu upaya wajib pajak megelekan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

2.1.5.2. Prinsip Perencanaan Pajak

Mengapa manajemen harus mengetahui prinsip perencanaan pajak atau *tax planning*? Perpajakan sangat penting untuk diketahui, tetapi sulit untuk dipelajari. Dengan menguasai prinsip dasar perpajakan dan penerapannya dalam dunia usaha, keputusan bisnis akan menjadi lebih baik. Berikut tiga faktor yang bisa memotivasi manajemen untuk berusaha mengurangi beban pajak bagi organisasi/perusahaan.

1. Rincian konsep perpajakan sangat kompleks sehingga tidak mudah dipahami,
2. Biaya kelengkapan administrasi pajak, seperti pengisian Surat Pemberitahuan Masa / Tahunan (SPT), dan
3. Beban konsultan pajak yang cukup mahal.

Sebagian perusahaan berpikir bahwa dengan memperkecil beban pajak maka tujuan perencanaan pajak sudah berhasil. Hal ini tidak sepenuhnya benar karena beban pajak tidak semata-mata dikarenakan atas keuntungan usaha dan kekayaan wajib pajak. Sebaiknya, manajemen juga harus memperhitungkan keuntungan dari nilai tunai uang (*time value of money*), seperti menunda pembayaran pajak di belakang hari atau mengenakan tarif pajak yang berbeda (*taxrate arbitrage*) melalui skema harga transfer (*transfer price*).

Perencanaan pajak yang baik dapat menjadi sumber penyediaan modal kerja perusahaan. Berikut ini ruang lingkup perencanaan pajak.

1. Upaya legal untuk menghemat beban pajak dengan memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan dengan berbagai metode berikut, yakni :
 - a. *Maximizing tax deductible*: upaya membebankan biaya-biaya usaha, baik yang dikeluarkan secara tunai maupun dalam bentuk non tunai semaksimal mungkin yang diperbolehkan undang-undang.
 - b. *Legal standing of corporate entity*: mencari bentuk usaha yang tepat, seperti CV/Fa atau PT, dengan tujuan menghemat pajak,
 - c. Melakukan konglomerasi usaha: berupa penyatuan bentuk usaha secara vertikal dan horizontal,
 - d. Memecah satu unit usaha menjadi beberapa perusahaan, dan

- e. *Tax deferred income*: menunda pengakuan penghasilan.
2. Mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sehingga utang pajak, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya, dalam posisi sehemat mungkin sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak.

2.1.6. Tahapan dalam Membuat perencanaan Pajak

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional. Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai tahapan (Suandy, 2017:15), sebagai berikut :

1. Menganalisa informasi yang ada.

Tahap pertama dari proses pembuatan *tax planning* adalah menganalisa komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu kegiatan (pekerjaan) dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu kegiatan (pekerjaan) dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu, seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu :

a. Fakta yang relevan

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut untuk benar benar menguasai situasi yang dihadapi, baik dari segi internal maupun dari eksternal dan selalu memutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan, diantaranya ruang lingkup kegiatan penjualan yang harus diidentifikasi apakah suatu produk yang dijual tergolong sebagai objek pengenaan pajak penjualan barang mewah atau tidak.

b. Faktor-faktor pajak

Dalam menganalisa setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama yang berkaitan dengan faktor-faktor sebagai berikut :

- a) Sistem perpajakan nasional yang dianut oleh Negara
- b) Sikap fiskus (petugas pajak) dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang undang domestic maupun kebijakan perpajakan.

2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan sebagai berikut :

a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional

Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu proyek adalah :

- a) Apabila tidak ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan.
 - b) Apabila ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan, berhasil atau gagal.
 - b. Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
 - c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak.

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel- variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut :

- a. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.
- b. Bagaimana jika rencana tersebut direncanakan dan berhasil dengan baik.
- c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal.

Dari ketiga hipotesa tersebut diatas akan memberikan hasil yang berbeda, dari hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah perencanaan pajak tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak.

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.

Untuk mengatakan bahwa suatu perencanaan pajak itu baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat (Suandy, 2017). Dengan demikian, keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan/ perundang-undangan. Tindakan perubahan harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

5. Pemutakhiran rencana pajak.

Pemukhtahiran dari suatu rencana pajak adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang akan terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu


No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Bugis, 2013	Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (PPH) 21 Pegawai Tetap pada PT. Semen Tonasa	Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan memberikan tunjangan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan memberikan tunjangan pajak kepada pegawai yang diperbolehkan. Perusahaan akan memperoleh manfaat bila perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan, dapat meminimalisasi jumlah pajak, sehingga dapat meningkatkan laba
2	Evi Wulansari, (2013)	Implementasi <i>Tax Planning</i> Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV	Perencanaan pajak mengakibatkan terjadi penghematan pajak sebesar Rp 2.080.269.889
3	Kalangi, (2014)	Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Hotel Sahid Kawanua, Manado	Penerapan <i>Tax Planning</i> sangat membawa manfaat yang sangat besar bagi perusahaan karena dapat mengurangi beban pajak, apabila diterapkan dengan tepat. Pada Hotel Sahid Kawanua Manado telah berupaya menerapkan <i>Tax Planning</i> atas penghasilan karyawan tetapi upaya tersebut belum maksimal dan ada

			kekeliuran dalam penerapan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21
4	Evi Choirun Nisa' Adityaningsih, Kadarisman Hidayat, Idris Effendy, (2016)	<i>Tax Planning</i> Analysis Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Terhutang Perusahaan Rokok AA Buring Malang	Diketahui bahwa metode gross up menghasilkan efisiensi terhadap pajak penghasilan Perusahaan Rokok AA Buring Malang sebesar Rp 1.482.570. Perhitungan pajak menggunakan metode gross up akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan karyawan karena naiknya take home pay sehingga diharapkan omzet perusahaan akan mengalami kenaikan juga
5	Indah Ayu Pusparini, Moch Dzulkrohm AR dan Devi Farah Azizah (2013)	Implementasi <i>Tax Planning</i> dalam upaya penghematan pajak penghasilan (PPh) badan (Studi Kasus pada PT. Citra Perdana Kendedes Malang)	Kondisi Perpajakan perusahaan masih kurang efisien karena adanya komponen biaya yang seharusnya di gunakan perusahaan untuk mengefisienkan pajak namun tidak digunakan oleh perusahaan dan setelah di lakukan perencanaan pajak terdapat selisih penghematan pajak yang cukup besar yaitu sebesar Rp 43.269.419 untuk tahun 2010, Rp 45.886.339 tahun 2011, Rp 49.017.639 tahun 2012
6	Laorens Silitonga (2013)	Penerapan <i>Tax Planning</i> atas pajak penghasilan badan pada CV. Andi Offset cabang Manado	CV. Andi Offset cabang manado belum menerapkan <i>Tax Planning</i> disebabkan karena belum memiliki karyawan khusus untuk menangani pajak. Perencanaan pajak atas penghasilan badan berpengaruh

			<p>jika perencanaan pajak diterapkan oleh perusahaan. Efisiensi terhadap pajak penghasilan badan yang terhutang dapat dilakukan dengan pemanfaatan dan pendidikan SDM, diadakan pos khusus untuk tunjangan pensiun, biaya pembelian telepon seluler dan pengisian pulsa, dan yang terakhir peniadaan fasilitas mobil dinas yang dapat menambah biaya pemeliharaan Rp. 10.680.100 yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak.</p>
--	--	--	--

2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan penjelasan uraian sebelumnya dan penelusuran pustaka, variable pada penelitian ini dirumuskan melalui kerangka pemikiran.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir